



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka perlu dilakukan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b maka perlu mengatur Perlindungan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Pesawaran dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 420/MPP/KEP/10/1997 tentang Pedoman

Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;

18. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M.Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Pesawaran(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 56);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONALDI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang menangani urusan Bidang Pengelolaan Pasar.
4. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
5. Pengelolaan adalah penataan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

6. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar/toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Ijin Usaha pengelolaan pasar tradisional, adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat pembelajaran, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang di bangun dan di kelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. (adapun kriteria pasar tradisional antara lain : a) dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau Pemerintahan Desa; b) transaksi dilakukan secara tawar menawar; c) tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d) sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
12. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan-bahan pokok.
13. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar kramik, pasar burung, dan sejenisnya.
14. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RT RW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, yang dimiliki dibangun dan/atau dikelola oleh Perorangan, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha;
- h. Persaingan sehat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional bertujuan untuk :

- a. Menjalin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- b. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional;
- c. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara sesama pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III
PENGGOLONGAN PASAR
Pasar Tradisional

Pasal 5

(1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk meliputi :

- a. Pasar Desa;
- b. Pasar Pemerintah Daerah;
- c. Pasar Khusus;

- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Keuangan/Perbankan termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang Kabupaten Pesawaran termasuk peraturan zonasinya.

BAB IV
PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Perlindungan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
- a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional.
 - b. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan.
 - c. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pasar Tradisional
Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pada pasar tradisional meliputi :
- a. Perencanaan fisik; dan
 - b. Perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - b. Sarana pendukung.
- (3) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
- a. Bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup dan
 - d. Penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan

- (4) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. Kantor pengelola;
 - b. Areal parkir;
 - c. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. Air bersih;
 - e. Sanitasi/drainase;
 - f. Tempat ibadah;
 - g. Toilet umum;
 - h. Pos keamanan;
 - i. Tempat pengelolaan limbah/instalasi Pengelolaan Air Limba;
 - j. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. Penteraan;
 - l. Sarana komunikasi; dan
 - m. Area bongkar muat dagangan.
- (5) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan rosedur yang ditetapkan.
- (6) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain :
- a. Sistem penarikan retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama dan Fasilitas pembentukan lembaga ekonomi dan aspek permodalan disetiap Pasar Tradisional di Kabupaten Pesawaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan saling menguntungkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3 Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
 - b. Pengelola dan pedagang; dan
 - c. Sarana dan prasarana pasar.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 10

- (1) Bupati melalui SKPD yang terkait melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.
- (3) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui :
 - a. Penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. Penerapan manajemen yang profesional;
 - c. Pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. Ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (4) Peningkatan kompetensi perdagangan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. Pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. Bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para perdagangan; dan
 - d. Memahami perilaku pembeli.
- (5) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain :
 - a. Pembenahan tata letak;
 - b. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. Peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. Pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. Pembenahan sistem elektrik;
 - f. Penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. Pembenahan sistem penanganan sampah.
- (6) Bupati melalui SKPD terkait melakukan :
 - a. Memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar tradisional;
 - b. Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
 - c. Fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar, melalui kerjasama dengan koperasi pedagang pasar.
 - d. Fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pasar Tradisional, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah :

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional.
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Bupati maka Pasar Tradisional, wajib memberikan data dan/atau informasi terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIJINAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati cq. SKPD dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.
- (3) Selain persyaratan kewajiban, setiap penyelenggaraan usaha pasar harus dilengkapi ijin operasional lain yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 15

(1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.

- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, *hygienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - c. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar.
 - d. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
 - e. Perbaiki sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
 - f. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertiba dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 16

Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli.
- b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
- d. Menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa.
- e. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati.
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 17

Pelanggaran terhadap Pasal 16 dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pasar Tradisional yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 74

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002